



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 380/KEP/HK/2024
TENTANG
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya pembauran kebangsaan guna memperkuat integritas nasional serta menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan;
- b. bahwa sesuai Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dibentuk di Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2026.
- KEDUA : Susunan anggota Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan anggota Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Sekretariat dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : ...

- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUHH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.




Ditetapkan di Kupang,
pada tanggal 11 November 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah NTT di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
6. Ketua Pengadilan Tinggi NTT di Kupang;
7. Komandan Resort Militer 161/Wirasakti Kupang;
8. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
9. Komandan Pangkalan Udara El Tari Kupang di Kupang;
10. Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
11. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
12. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT di Kupang;
13. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
14. Anggota Forum masing-masing di tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 380/KEP/HK/2024

TANGGAL : 11 November 2024

TENTANG FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2024-2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<p>a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan Pembauran Kebangsaan;</p> <p>b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan Pemerintah Provinsi dan hubungan antara Instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;</p> <p>c. membina dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;</p> <p>d. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling menjaga, saling menghormati dan saling percaya di antara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;</p> <p>e. berkoordinasi dengan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>f. mengoordinasikan tugas dan fungsi instansi vertikal di Provinsi dalam Pembauran Kebangsaan.</p>

1	2	3	4
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mewakili Ketua Dewan Pembina apabila berhalangan; dan b. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam menyelenggarakan Pembauran Kebangsaan di daerah
3.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mewakili Sekretaris Dewan Pembina apabila berhalangan; dan b. melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam menyelenggarakan Pembauran Kebangsaan di daerah.
4.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
6.	Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	B
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	K

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 380 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 11 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Theodorus Widodo (Etnis Tionghoa)	Ketua	a. bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); b. memberi saran dan teguran kepada anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) apabila melalaikan tugas sesuai ketentuan bersama; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) secara periodik kepada Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur; dan d. membangun hubungan yang bersifat konsultatif dengan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2.	Prof. Ir. Frans Umbu Data, Mapp, Sc. Ph.D (Tokoh Masyarakat Sumba)	Wakil Ketua I	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan b. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.




1	2	3	4
3.	Raymundus Lema, B.Sc (Tokoh Masyarakat Ende)	Wakil Ketua II	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan penuh tanggungjawab; dan b. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua/Wakil Ketua I Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.
4.	Aloysius Sukardan, SH, M.Hum (Tokoh Masyarakat Manggrai Raya)	Wakil Ketua III	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan penuh tanggungjawab; dan b. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua/Wakil Ketua I/II Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.
5.	H. Muhammad Darwis Daeng Manambung (Tokoh Masyarakat Sulsel)	Wakil Ketua IV	a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan penuh tanggungjawab; dan b. mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua/Wakil Ketua I/II/III Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.
6.	Drs. Theodorus da Cunha (Tokoh Masyarakat Sikka)	Sekretaris I	a. mengagendakan acara/kegiatan; dan b. membuat laporan/kegiatan kesekretariat.
7.	Dr. Basri K. M.Si (Tokoh Masyarakat Sulsel)	Sekretaris II	a. membantu Sekretaris I mengagendakan acara/kegiatan; dan b. mengambil alih tugas apabila Sekretaris I berhalangan.
8.	Mualim Chaniago, S.Ag (Etnis Minang)	Bendahara I	a. menerima, mencatat dan membukukan pengelolaan keuangan Forum; dan b. membuat laporan penggunaan Dana/Keuangan Forum.
9.	David Fransiskus Kenen Budi (Etnis Tionghoa)	Bendahara II	a. membantu Bendahara I dalam menerima, mencatat dan membukukan pengelolaan keuangan Forum; dan b. mengambil alih Tugas Bendahara I apabila Berhalangan.

10.	Robert Dekurtis Korinus Rawis (Etnis Kawanua)	Anggota	a. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);
11.	Ns. Nurdiana Nurdin, S.Kep, M.Kes (Etnis Sulawesi Selatan)	Anggota	b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik : harian, mingguan dan bulanan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); c. melakukan koordinasi dengan para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan; d. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); e. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan; f. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat; g. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan; h. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan; i. memperhatikan arahan dan petunjuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); j. mendukung dalam suasana harmonis dan serasi kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan

1	2	3	4
12.	Hj. Darmawati (Etnis Sulawesi Selatan)	Anggota	k. membangun hubungan kerja dengan instansi tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pembauran Kebangsaan.
13.	Drs. Joseph John Neno (Etnis TTU - Biinmafo)	Anggota	
14.	Beny Mauko, S.Pd, M.Hum (Etnis Alor)	Anggota	
15.	Dr. Jhon Serafianus Kotan (Etnis Lamaholot)	Anggota	
16.	Drs. Aloysius Dando, MM (Etnis Nagekeo)	Anggota	
17.	Dr. Siprianus Radho Toly, Phd, MSc (Etnis Ngada)	Anggota	
18.	Yoseph Meba (Etnis Ende)	Anggota	
19.	Drs. Stefanus Monekaka (Etnis SBD)	Anggota	
20.	Ricko Permana (Etnis Sunda)	Anggota	
21.	Ir. Poedji Watono (Etnis Jawa)	Anggota	
22.	Ir. Wayan Sumartika (Etnis Bali)	Anggota	
23.	Idris M. Ali, S.Sos, M.Si (Etnis Bima Dompu)	Anggota	
24.	Daud Pulo Mangesa, ST, MT (Etnis Toraja)	Anggota	

1	2	3	4
25.	Toto Muntoim (Etnis Jawa)	Anggota	<p>a. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik : harian, mingguan dan bulanan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.</p> <p>d. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>e. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;</p> <p>f. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;</p> <p>g. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan;</p> <p>h. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan;</p> <p>i. memperhatikan arahan dan petunjuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>j. mendukung dalam suasana harmonis dan serasi kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan</p> <p>k. membangun hubungan kerja dengan instansi tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pembauran Kebangsaan.</p>
26.	Urbanus Maklori, SH, M.Si (Etnis Maluku Barat Daya)	Anggota	
27.	Pdt. Dr. N. T. Thomas Ateta (Etnis Irian-Papua)	Anggota	
28.	Hengki Lianto (Etnis Marga Tionghoa Indonesia)	Anggota	
29.	Yano Laimonta (HAKKA)	Anggota	
30.	DR. Parogi H. Simatupang, MT (Etnis Batak Saraho)	Anggota	
31.	H. Anwar Thalib (Etnis Sulawesi Selatan)	Anggota	
32.	I Nyoman Pasek Martika (Etnis Bali)	Anggota	
33.	Zulkifli Hasan, MT (Etnis Madura)	Anggota	
34.	Reintje Sakul, SE (Kawanua)	Anggota	
35.	Pono Musariyokerto. MS (Etnis Jawa)	Anggota	
36.	Fredy Prijatna (Etnis Pasundan Mangie)	Anggota	
37.	Drs. Abdulatif (Etnis Ende)	Anggota	
38.	Onazianus J. E. Pella, ST (Etnis Rote)	Anggota	
39.	Agus Badjo (Etnis Sikka)	Anggota	
40.	Ir. Elvianus Wairata, M.Si (Etnis Maluku)	Anggota	

41.	Syaiful, S.Km, M.Kes (Etnis Bima Dompu)	Anggota	<p>a. bertanggung jawab terhadap pengadministrasian seluruh pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik : harian, mingguan dan bulanan kepada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>c. melakukan koordinasi dengan para anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan mengambil alih pelaksanaan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) berhalangan.</p> <p>d. melaksanakan, mengkoordinasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>e. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;</p> <p>f. menyelenggarakan forum dialog dengan Pimpinan Organisasi Pembauran Kebangsaan, Pemuka Adat, Suku dan Masyarakat;</p> <p>g. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan berkaitan dengan pembauran kebangsaan;</p> <p>h. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur dalam penyusunan kebijakan Pembauran Kebangsaan;</p> <p>i. memperhatikan arahan dan petunjuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK);</p> <p>j. mendukung dalam suasana harmonis dan serasi kinerja Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan</p> <p>k. membangun hubungan kerja dengan instansi tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota terkait Pembauran Kebangsaan.</p>
42.	Dr. Siprianus Radho Toly, PGD, MSc. (Etnis Ngada)	Anggota	
43.	Iding (Etnis Sunda)	Anggota	
44.	Daniel Tonu (Etnis Alor)	Anggota	
45.	Robby Laisina (Etnis Ambon Maluku)	Anggota	

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 380 /KEP/HK/2024


TANGGAL : 11 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2024-2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	K e t u a	Mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2.	Nobel Idel Padaleti, S.Sos/ Analis Kebijakan Ahli Muda Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Bertanggung jawab atas keseluruhan naskah surat menyurat dan naskah keputusan yang berhubungan dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
3.	Enos Dano, S.Sos.,MM/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
4.	Cosmas D. A. Wora, S.Sos/ Analis Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

1	2	3	4
5.	Nikson Otemusu, SH/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengadministrasikan seluruh kegiatan teknis kesekretariatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
6.	Antonia Wollo, S.Sos/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Herdian Sugi Rianto, S.Kom/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
8.	Arnold Muda Muda, S.Pd / Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Paulina Boimau, SH/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
10.	Yohanes Mendonsa/ Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	<i>R</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>R</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>